GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 108 /II.02/HK/2012

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2011-2031

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2011-2031.**
KESATU	:	Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Bupati Pringsewu bersama DPRD Kabupaten Pringsewu segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
KETIGA	:	Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuapten Pringsewu Tahun 2011-2031, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
KEEMPAT	:	Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Februari 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta
5 Para Menteri Anggota BKPRN di Jakarta;
6 Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
7 Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/108/II.02/HK/2012
TAHUN : 9 FEBRUARI 2012

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN PRINGSEWU 2011-2031

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1.	Mengingat	1. ~~Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;~~ 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundanga-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);	1. Nomor urut 1 dihapuskan 2. Nomor urut 3 diubah 3. Penambahan peraturan perundangan 4. Urutan disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang undangan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324); - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); - 18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); - Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); - Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185); Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
2.	Ketentuan Umum	Pasal 1 : 64. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha budidaya ikan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. 73. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui membangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.	Pasal 1 : 64. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha perikanan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. 73. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dilakukan pada tahap pra, saat dan pasca terjadinya bencana dalam rangka mengelolaan mitigasi bencana.	Pasal 1 Nomor Urut 64 dan 73 disempurnakan
3.	Sistem Jaringan Prasarana Utama	Pasal 13 : (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi: a. jaringan jalan; b. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan c. jaringan prasarana jalan berupa terminal meliputi terminal penumpang dan barang. (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. jaringan jalan provinsi; dan b. jaringan jalan kabupaten. (3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : a. pengembangan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota (K-2) pada ruas jalan Aji Kagungan – Padang Ratu – Pringsewu; b. pengembangan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota (K-3) pada ruas jalan Pringsewu – Padasuka; dan	Pasal 13 : (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi: a. jaringan jalan; b. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan c. jaringan prasarana jalan berupa terminal meliputi terminal penumpang dan barang. (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. jaringan jalan provinsi; dan b. jaringan jalan kabupaten. (3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : a. Pringsewu - Bandung Baru; dan b. Batas. Pringsewu - Sukoharjo; (4) Pengembangan jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. jaringan jalan lokal primer meliputi seluruh jaringan jalan selain jalan provinsi di dalam Kabupaten Pringsewu meliputi ruas jalan Pringsewu, Gadingrejo,	Pasal 13 ayat (3) disempurnakan disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Nomor G/433.a/III.09/HK/2011 tentang Penetapan Status Ruas – Ruas pada Jalan Provinsi

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		c. rencana jaringan jalan dengan fungsi lokal primer pada ruas jalan yang menghubungkan Pringsewu – Sukoharjo – Kalirejo – Padang Ratu – Aji Kagungan – Lintas Tengah Sumatra. (4) Pengembangan jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. jaringan jalan lokal primer meliputi seluruh jaringan jalan selain jalan provinsi di dalam Kabupaten Pringsewu meliputi ruas jalan Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo, Adiluwih, Banyumas, Pagelaran, Ambarawa dan Pardasuka; b. jaringan jalan strategis kabupaten meliputi ruas jalan Sukoharjo – Sukoharum menuju terminal induk Rejosari dan Bandara Raden Intan melalui Negerikaton Kabupaten Pesawaran; c. pengembangan jalan dua jalur Kota Pringsewu dari Wates Kecamatan Gadingrejo- Fajaresuk Kecamatan Pringsewu; d. pengembangan jaringan jalan lingkar utara dan lingkar selatan Kota Pringsewu; e. pembangunan jalan akses yang menghubungkan Kabupaten Pringsewu – Kabupaten Lampung Tengah yang akan menghubungkan jalan lintas Barat dengan jalan lintas tengah Padang Ratu; dan f. perbaikan dan peningkatan kualitas seluruh jaringan jalan dan jembatan di Kabupaten Pringsewu serta pengembangan jalan usaha tani dan jalan produksi khususnya pada kawasan agropolitan dan minapolitan. (5) Pengembangan jaringan jalan 7ocal sekunder dan jalan lingkungan lebih lanjut akan dirinci dalam rencana detail tata ruang (RDTR).	Sukoharjo, Adiluwih, Banyumas, Pagelaran, Ambarawa dan Pardasuka; b. jaringan jalan strategis kabupaten meliputi ruas jalan Sukoharjo – Sukoharum menuju terminal induk Rejosari dan Bandara Raden Intan melalui Negerikaton Kabupaten Pesawaran; c. pengembangan jalan dua jalur Kota Pringsewu dari Wates Kecamatan Gadingrejo- Fajaresuk Kecamatan Pringsewu; d. pengembangan jaringan jalan lingkar utara dan lingkar selatan Kota Pringsewu; e. pembangunan jalan akses yang menghubungkan Kabupaten Pringsewu - Kabupaten Lampung Tengah yang akan menghubungkan jalan lintas Barat dengan jalan lintas tengah Padang Ratu; dan f. perbaikan dan peningkatan kualitas seluruh jaringan jalan dan jembatan di Kabupaten Pringsewu serta pengembangan jalan usaha tani dan jalan produksi khususnya pada kawasan agropolitan dan minapolitan. (5) Pengembangan jaringan jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan lebih lanjut akan dirinci dalam rencana detail tata ruang (RDTR).	
4.		Pasal 14 : Pengembangan jaringan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi.	Pasal 14 : Pengembangan jaringan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi:	Pasal 14 disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		a. pengembangan terminal tipe B di Sukoharjo mengatisipasi akses jalan yang akan dikembangkan dari ruas jalan Sukoharjo menuju terminal induk Rejosari dan bandara Raden Intan; b. pemantapan dan peningkatan terminal tipe C Kecamatan Gadingrejo; dan c. membangun shelter atau tempat pemberhentian bus/angkutan umum khususnya pada kawasan perkotaan.	a. pengembangan terminal tipe B di Sukoharjo mengatisipasi akses jalan yang akan dikembangkan dari ruas jalan Sukoharjo menuju terminal induk Rejosari dan bandara Raden Intan; b. pemantapan dan peningkatan terminal tipe C di Kecamatan Gadingrejo dan pembangunan Sub Terminal Agroindustri di Kecamatan Pagelaran; dan c. membangun shelter atau tempat pemberhentian bus/angkutan umum khususnya pada kawasan perkotaan.	
5.		Pasal 22 : Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) meliputi: a. pembangunan dan pengembangan saluran air irigasi yang dapat mengairi lahan tanaman pertanian lahan basah, dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengairan (UPT Pengairan); b. mempertahankan debit aliran sungai Way Seputih, sungai Way Sekampung dan beberapa sungai besar lainnya di wilayah Kabupaten Pringsewu yang menjadi sumber air bagi daerah irigasi di wilayah ini, terutama yang berada di wilayah Pagelaran dan Pringsewu dengan melibatkan kelompok-kelompok tani dalam menjaga dan memelihara saluran air; c. mengoptimalkan fungsi WS Way Seputih – WS Way Sekampung sebagai sumber air yang mengairi lahan pertanian lahan basah di wilayah Kabupaten Pringsewu meliputi Kecamatan Pringsewu, Adiluwih, Gadingrejo dan Pagelaran; d. mengembangkan sistem irigasi terkoneksi sehingga terbentuk satu sistem irigasi yang terpadu di Kabupaten Pringsewu; dan e. mengembangkan kerjasama lintas daerah dalam pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) agar tercipta tanggungjawab bersama guna keberlangsungan dan keberlanjutan optimalisasi pemanfaatan wilayah sungai di Kabupaten Pringsewu.	Pasal 22 : Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) meliputi: a. pembangunan dan pengembangan saluran air irigasi yang dapat mengairi lahan tanaman pertanian lahan basah, dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengairan (UPT Pengairan); b. mempertahankan debit aliran sungai Way Seputih, sungai Way Sekampung dan beberapa sungai besar lainnya di wilayah Kabupaten Pringsewu yang menjadi sumber air bagi daerah irigasi di wilayah ini, terutama yang berada di wilayah Pagelaran dan Pringsewu dengan melibatkan kelompok-kelompok tani dalam menjaga dan memelihara saluran air; c. mengoptimalkan fungsi WS Way Seputih – WS Way Sekampung sebagai sumber air yang mengairi lahan pertanian lahan basah di wilayah Kabupaten Pringsewu meliputi Kecamatan Pringsewu, Adiluwih, Gadingrejo dan Pagelaran; d. mengembangkan sistem irigasi terkoneksi sehingga terbentuk satu sistem irigasi yang terpadu di Kabupaten Pringsewu; dan	Pasal 22 ditambahkan satu huruf yaitu huruf f.

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			c. mengembangkan kerjasama lintas daerah dalam pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) agar tercipta tanggungjawab bersama guna keberlangsungan dan keberlanjutan optimalisasi pemanfaatan wilayah sungai di Kabupaten Pringsewu. f. pembangunan dan pengembangan sumber air irigasi tingkat usaha tani dan tingkat desa.	
6.	Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan	Pasal 17 : (1) Pengembangan sistem jaringan 9ndust dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a bertujuan meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan jaringan listrik dan gas bumi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu. (2) Sistem jaringan energi dan kelistrikan meliputi: a. jaringan pipa gas bumi; b. pembangkit tenaga listrik; dan c. jaringan transmisi tenaga listrik. (3) Pengambangan pipa gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengembangan jaringan pipa gas bumi yang melalui Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pringsewu; (4) Pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. peningkatan dan pemeliharaan jaringan eksisting Gardu Induk (GI) Pagelaran Kabupaten Pringsewu;dan b. pengembangan energi terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Selagai Lingga dan jenis energi terbarukan lainnya tersebar di Kabupaten Pringsewu. (5) ~~Pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik meliputi:~~ a. ~~pengembangan Transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 275 kV merupakan~~	Pasal 17 : (1) Pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a bertujuan meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan jaringan listrik dan gas bumi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu. (2) Sistem jaringan energi dan kelistrikan meliputi: a. jaringan pipa gas bumi; b. pembangkit tenaga listrik; c. jaringan transmisi tenaga listrik; dan d. jaringan distribusi tenaga listrik. (3) Pengambangan pipa gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengembangan jaringan pipa gas di wilayah utara Kabupaten; (4) Pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. peningkatan dan pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi di wilayah Kabupaten; dan b. pengembangan energi terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Baru Terbarukan untuk perkotaan dan perdesaan. (5) Pemenuhan kebutuhan listrik untuk kegiatan industri menengah – besar diarahkan secara mandiri.	Pasal 17 disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		~~jaringan yang menghubungkan Provinsi Provinsi di Pulau Sumatera, terutama untuk pesisir barat dari Provinsi Lampung sampai Provinsi Sumatera Utara melalui Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan menyambung ke Provinsi Sumatera Selatan;~~ b. ~~Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV, yang menghubungkan PLTA Batu Tegi di Kabupaten Tanggamus dengan Gardu Induk (GI) Pagelaran di Kabupaten Pringsewu;~~ c. ~~Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV, yang menghubungkan GI Pagelaran di Kabupaten Pringsewu dengan GI Kota Agung di Kabupaten Tanggamus; dan~~ d. ~~Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV, yang menghubungkan GI Pagelaran di Kabupaten Pringsewu dengan GI Tegineneng di Kabupaten Pesawaran.~~ (6) Kegiatan kegiatan industri menengah – besar diarahkan untuk bisa memenuhi kebutuhan listrik secara mandiri.		
7.		Pasal 30 : (1) Potensi, Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi: a. potensi bencana yang akan timbul di kabupaten Pringsewu meliputi banjir, tanah Longsor, putting beliung dan gempa bumi. b. jalur evakuasi bencana mengikuti pola jaringan jalan yang diberi rambu untuk arah evakuasi. c. ruang evakuasi untuk bencana sebagaimana tersebut pada huruf a memanfaatkan kantor desa, bangunan sekolah, fasilitas Negara, dan fasilitas umum lainnya. (2) Pengelolaan jalur dan ruang evakuasi bencana dapat dilakukan	Pasal 30 : (1) Potensi, Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi: a. potensi bencana yang akan timbul di kabupaten Pringsewu meliputi banjir, tanah longsor, puting beliung, kebakaran pemukiman dan gempa bumi. b. pembuatan peta rawan bencana dan jalur evakuasi bencana mengikuti pola jaringan jalan yang diberi rambu untuk arah evakuasi. c. ruang evakuasi untuk bencana sebagaimana tersebut pada huruf a memanfaatkan kantor desa, bangunan sekolah fasilitas Negara, dan fasilitas umum lainnya.	Pasal 30 ayat (1) huruf b disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		melalui : a. penetapan jalur dan ruang untuk evakuasi dan penyelamatan dari bahaya bencana alam; b. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana alam dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang ada; c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknik upaya-upaya penyelamatan dari bahaya bencana alam; d. sosialisasi identifikasi daerah rawan bencana alam, daerah-daerah potensial terjadi bencana alam, penyelamatan akibat terjadinya bencana alam, dan bangunan tahan bencana alam (gempa bumi); dan e. kerjasama dengan lembaga terkait dan kompeten untuk melakukan identifikasi daerah rawan bencana alam.	(2) Pengelolaan jalur dan ruang evakuasi bencana dapat dilakukan melalui : a. penetapan jalur dan ruang untuk evakuasi dan penyelamatan dari bahaya bencana alam; b. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana alam dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang ada; c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknik upaya-upaya penyelamatan dari bahaya bencana alam; d. sosialisasi identifikasi daerah rawan bencana alam, daerah-daerah potensial terjadi bencana alam, penyelamatan akibat terjadinya bencana alam, dan bangunan tahan bencana alam (gempa bumi); dan e. kerjasama dengan lembaga terkait dan kompeten untuk melakukan identifikasi daerah rawan bencana alam.	
8.	Kawasan Lindung	Pasal 32 : (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi: a. kawasan hutan lindung; b. kawasan perlindungan setempat; dan c. kawasan rawan bencana. (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. register 21 (dua puluh satu) Perentian Batu Kecamatan Padarsuka dengan luas kurang lebih 2.669 (dua ribu enam ratus enam puluh sembilan) hektar; dan b. register 22 (dua puluh dua) Way Waya Kecamatan Pagelaran dengan luas kurang lebih 8.345 (delapan ribu tiga ratus empat puluh lima) hektar. (3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 4.334 (empat ribu tiga	Pasal 32 : (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi: a. kawasan hutan lindung; b. kawasan perlindungan setempat; dan c. kawasan rawan bencana. (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Kawasan hutan lindung Perentian Batu register 21 (dua puluh satu) Kecamatan Padarsuka dengan luas kurang lebih 2.780,24 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh koma dua puluh empat) hektar; dan b. Kawasan hutan lindung Way Waya register 22 (dua puluh dua) Kecamatan Pagelaran dengan luas kurang lebih 4.777 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) hektar.	1. Pasal 32 ayat 2 huruf a dan huruf b diubah sesuai dengan Keputusan Menhutbun 256/KPTS/2000 dan hasil tata batas kawasan hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2. Pasal 32 ayat (3)

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		ratus tiga puluh empat) hektar meliputi: a. perlindungan kawasan sempadan sungai, meliputi: 1. penetapan garis sempadan sungai besar 100 (seratus) meter di sisi kiri dan sisi kanan sungai dengan luas kurang lebih 480 (empat ratus delapan puluh) hektar; 2. penetapan garis sempadan sungai kecil 50 (lima puluh) meter di sisi kiri dan sisi kanan sungai dengan luas kurang lebih 611 (enam ratus sebelas) hektar; dan 3. penetapan garis sempadan sungai diluar kota 50 (limapuluh) sampai 100 (seratus) meter dan sempadan sungai di kawasan permukiman 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meter. b. sempadan mata air 200 (dua ratus) meter di sekeliling mata air Selapan di Kecamatan Pardasuka dengan luas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektar; dan c. sempadan saluran irigasi ditetapkan ditetapkan 5 (lima) meter di kiri dan kanan saluran irigasi primer dengan luas kurang lebih 3.195 (tiga ribu seratus sembilan puluh lima) hektar. (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. kawasan rawan banjir tersebar terutama yang terjadi di sekitar bantaran sungai Way Sekampung diantaranya Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Gadingrejo; b. kawasan rawan tanah longsor, terutama yang terjadi di Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pardasuka dan Kecamatan Banyumas; c. kawasan rawan bencana puting beliung hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu, terutama di Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Gadingrejo; dan d. kawasan rawan bencana gempa bumi di Kecamatan	(3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. perlindungan kawasan sempadan sungai, meliputi: 1) penetapan garis sempadan sungai besar 100 (seratus) meter di sisi kiri dan sisi kanan sungai; 2) penetapan garis sempadan sungai kecil 50 (lima puluh) meter di sisi kiri dan sisi kanan sungai; dan 3) penetapan garis sempadan sungai diluar kota 50 (limapuluh) sampai 100 (seratus) meter dan sempadan sungai di kawasan permukiman 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meter. b. sempadan mata air 200 (dua ratus) meter di sekeliling mata air Selapan di Kecamatan Pardasuka; dan c. sempadan saluran irigasi ditetapkan ditetapkan 5 (lima) meter di kiri dan kanan saluran irigasi primer. (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. kawasan rawan banjir tersebar terutama yang terjadi di sekitar bantaran sungai Way Sekampung diantaranya Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Gadingrejo; b. kawasan rawan tanah longsor, terutama yang terjadi di Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pardasuka dan Kecamatan Banyumas; c. kawasan rawan bencana puting beliung hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu, terutama di Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Gadingrejo; dan d. kawasan rawan bencana gempa bumi di Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Sukoharjo. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan,	disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		Pardasuka, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Sukoharjo. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan, dan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
9.	Kawasan Peruntukan Perikanan	Pasal 35 : (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dengan luas kurang lebih 5.553 (lima ribu lima ratus lima puluh tiga) Hektar meliputi: a. kawasan peruntukan budidaya perikanan; b. kawasan pengolahan perikanan; dan c. kawasan minapolitan. (2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. perikanan kolam dengan luas kurang lebih 1.023 (seribu dua puluh tiga) Hektar berupa pengembangan perikanan kolam air tawar dengan komoditas Ikan Karper, Ikan Tawes, Ikan Nila Merah, Ikan Gurami, Ikan Lele, ikan mas dan ikan patin di Kecamatan Pagelaran, dan sebagian kecil di Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Gadingrejo; dan b. perikanan tangkap di perairan umum dengan luas kurang lebih 3.830 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh) Hektar berupa perikanan sungai dengan komoditas ikan gabus, wader, lele, sepat, gurame, mujaer, betutu, nilam, nila dan batik terdapat di Kecamatan Padasuka, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Ambarawa, Banyumas, Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Pagelaran. (3) Kawasan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan akan dikembangkan di Kecamatan Pagelaran; dan	Pasal 35 : (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dengan luas kurang lebih 5.553 (lima ribu lima ratus lima puluh tiga) Hektar meliputi: a. kawasan peruntukan budidaya perikanan; b. kawasan pengolahan perikanan; dan c. kawasan minapolitan. (2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. perikanan kolam dengan luas kurang lebih 1.023 (seribu dua puluh tiga) Hektar berupa pengembangan perikanan kolam air tawar dengan komoditas Ikan Karper, Ikan Tawes, Ikan Nila Merah, Ikan Gurami, Ikan Lele, ikan mas dan ikan patin di Kecamatan Pagelaran, dan sebagian kecil di Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Gadingrejo; dan b. perikanan tangkap di perairan umum dengan luas kurang lebih 3.830 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh) Hektar berupa perikanan sungai dengan komoditas ikan gabus, wader, lele, sepat, gurame, mujaer, betutu, nilam, nila dan batik terdapat di Kecamatan Padasuka, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Ambarawa, Banyumas, Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Pagelaran. (3) Kawasan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan	Pasal 25 ayat (4) disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		b. pengembangan balai benih induk akan dikembangkan di Kecamatan Gadingrejo. (4) Pengembangan pusat minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 700 (tujuh ratus) hektar meliputi Kecamatan Pagelaran dengan komoditas Ikan Karper, Ikan Tawes, Ikan Nila Merah, Ikan Gurami, Ikan Lele.	akan dikembangkan di Kecamatan Pagelaran; dan b. pengembangan balai benih induk akan dikembangkan di Kecamatan Gadingrejo. (4) Pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 700 (tujuh ratus) hektar di Kecamatan Pagelaran dengan komoditas Ikan Karper, Ikan Tawes, Ikan Nila Merah, Ikan Gurami, Ikan Lele.	
10.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	Pasal 36 : (1) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat dilakukan di Wilayah Pertambangan (WP) yang menyebar di seluruh kecamatan yang memiliki potensi bahan tambang, yaitu mineral dan batubara. (2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pertambangan bijih besi berada di Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Adiluwih; b. pertambangan emas dan mineral logam ikutan lainnya berada di seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu; c. pertambangan pasir kuarsa berada di Kecamatan Sukoharjo dan Adiluwih; d. pertambangan marmer berada di Kecamatan Banyumas dan Pagelaran; e. pertambangan granodiorit berada di Kecamatan Adiluwih; f. pertambangan andesit berada di Kecamatan Banyumas; g. pertambangan tanah liat berada di Kecamatan Gadingrejo dan Banyumas; h. pertambangan batu gamping berada di Kecamatan Banyumas dan Adiluwih; dan i. pertambangan batubara berada di Kecamatan Pagelaran.	Pasal 36 : (1) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat dilakukan di Wilayah Pertambangan (WP) yang menyebar di seluruh kecamatan yang memiliki potensi bahan tambang, yaitu mineral dan batubara. (2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Mineral logam berupa bijih besi, emas dan logam ikutan lainnya berada di Kecamatan Pagelaran, Sukoharjo, Adiluwih, b. Mineral non logam berupa pasir kuarsa berada di Kecamatan Sukoharjo, dan Adiluwih; c. Batuan berupa marmer, andesit, batu gamping, granodiorit, tanah liat berada di Kecamatan Adiluwih, Banyumas, Pagelaran dan Gadingrejo; dan d. Batubara berada di Kecamatan Pagelaran dan Pardasuka. (3) Kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar dilakukan melalui : a. praktek pertambangan yang ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi terjadinya dampak kerusakan lingkungan;dan	Pasal 36 ayat (2) disempurnakan dan disesuaikan dengan pengelompokkan komoditas tambang PP 23 tahun 2010 dan data profil pertambangan dan energi Provinsi Lampung

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		(3) Kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar dilakukan melalui : a. praktek pertambangan yang ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi terjadinya dampak kerusakan lingkungan;dan b. melakukan perbaikan lingkungan pasca tambang melalui rehabilitasi dan reklamasi tambang.	b. melakukan perbaikan lingkungan pasca tambang melalui rehabilitasi dan reklamasi tambang.	
11.	Kawasan Peruntukan Industri	Pasal 37 : (1) Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi: a. kawasan peruntukan industri besar; b. kawasan peruntukkan industri menengah; dan c. kawasan peruntukkan industri kecil dan mikro. (2) Kawasan peruntukkan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan dialokasikan di wilayah Kecamatan Sukoharjo meliputi: a. pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Pagelaran; b. pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil peternakan di Kecamatan Gadingrejo; c. pengembangan kegiatan industri berbasis agribisnis yang mengolah hasil pertanian dan perkebunan, di Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Gadingrejo; (3) Kawasan peruntukkan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan industri skala menengah diarahkan di Kecamatan Adiluwih meliputi: a. industri genteng pres; b. industri batu bata; c. industri gilingan padi; d. industri meubeler; e. industri kopi bubuk; dan	Pasal 37 : (1) Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d harus memperhatikan aspek geologi, meliputi: a. kawasan peruntukan industri besar; b. kawasan peruntukkan industri menengah; dan c. kawasan peruntukkan industri kecil dan mikro. (2) Kawasan peruntukkan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan dialokasikan di wilayah Kecamatan Sukoharjo meliputi: a. pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Pagelaran; b. pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil peternakan di Kecamatan Gadingrejo; c. pengembangan kegiatan industri berbasis agribisnis yang mengolah hasil pertanian dan perkebunan, di Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Gadingrejo; (3) Kawasan peruntukkan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan industri skala menengah diarahkan di Kecamatan Adiluwih meliputi: a. industri genteng pres; b. industri batu bata;	Pasal 37 disempurnakan dan pada ayat (4) ditambah 1 huruf yaitu huruf l disesuaikan dengan masukan Dinas Koperindakop

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		f. industri tepung tapioka. (4) Kawasan peruntukkan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan industri kecil meliputi: a. industri pembuatan tungku; b. industri kayu; c. industri tahu dan tempe; d. industri kerupuk; e. industri peyek; f. industri emping; g. industri kelanting; h. industri keripik; i. industri kerajinan emas/perak; j. industri kerajinan tapis; dan k. industri anyaman bambu.	c. industri gilingan padi; d. industri meubeler; e. industri kopi bubuk; dan f. industri tepung tapioka. (4) Kawasan peruntukkan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan industri kecil meliputi: a. industri pembuatan tungku; b. industri kayu; c. industri tahu dan tempe; d. industri kerupuk; e. industri peyek; f. industri emping; g. industri kelanting; h. industri keripik; i. industri kerajinan emas/perak; j. industri kerajinan tapis; dan k. industri anyaman bambu. l. industri pengolahan limbah kain/kain perca	
12.	Perwujudan Rencana Struktur Ruang	Pasal 44 : (1) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi: a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan b. perwujudan sistem prasarana wilayah. (2) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pengembangan dan pemantapan pusat kegiatan wilayah promosi (PKWp); b. pengembangan pusat kegiatan lokal promosi (PKLp); c. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan d. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). (3) Pengembangan pusat kegiatan wilayah promosi (PKWp)	Pasal 44 : (1) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi: a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan b. perwujudan sistem prasarana wilayah. (2) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pengembangan dan pemantapan pusat kegiatan wilayah promosi (PKWp); b. pengembangan pusat kegiatan lokal promosi (PKLp); c. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan d. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). (3) Pengembangan pusat kegiatan wilayah promosi (PKWp)	Pasal 44 ayat (4) huruf k disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pembangunan kawasan Perkotaan Pringsewu meliputi: a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pringsewu; b. penyusunan Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RIP4D) Pringsewu; c. pengembangan perkantoran pemerintahan; d. peningkatan gedung dan kawasan pusat evakuasi bencana; e. peningkatan fasilitas terminal tipe B di Kecamatan Sukoharjo dan terminal tipe C di Kecamatan Gadingrejo; f. peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); g. pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); h. peningkatan Puskesmas skala kecamatan; i. pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dan kesenian; j. pembangunan pasar regional Pringsewu; k. pembangunan perpustakaan daerah; l. pembangunan taman bacaan yang menyatu dengan Ruang Terbuka Hijau(RTH); m. pembangunan mesjid raya; n. pengadaan lahan untuk Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba); o. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman; p. pembangunan jaringan rel Kereta Api (KA); q. pembangunan jalan lingkar Utara kota; r. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang ramah lingkungan; dan s. pengolahan limbah perumahan. (4) Pengembangan pusat kegiatan lokal promosi (PKLp)) Perkotaan Gadingrejo, Perkotaan Sukoharjo dan Perkotaan	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pembangunan kawasan Perkotaan Pringsewu meliputi: a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pringsewu; b. penyusunan Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RIP4D) Pringsewu; c. pengembangan perkantoran pemerintahan; d. peningkatan gedung dan kawasan pusat evakuasi bencana; e. peningkatan fasilitas terminal tipe B di Kecamatan Sukoharjo dan terminal tipe C di Kecamatan Gadingrejo; f. peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); g. pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); h. peningkatan Puskesmas skala kecamatan; i. pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dan kesenian; j. pembangunan pasar regional Pringsewu; k. pembangunan perpustakaan daerah; l. pembangunan taman bacaan yang menyatu dengan Ruang Terbuka Hijau(RTH); m. pembangunan mesjid raya; n. pengadaan lahan untuk Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba); o. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman; p. pembangunan jaringan rel Kereta Api (KA); q. pembangunan jalan lingkar Utara kota; r. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang ramah lingkungan; dan s. pengolahan limbah perumahan.	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		Pagelaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); b. peningkatan pusat perdagangan; c. pembangunan lumbung pangan; d. perbaikan daerah irigasi; e. pembangunan pabrik pengolahan pertanian; f. pembangunan terminal agribisnis; g. pembangunan puskesmas Rawat Inap; h. peningkatan Puskesmas skala kecamatan; i. pembangunan Perguruan Tinggi (PT); j. pembangunan Islamic Center; k. pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) modern ; l. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri; m. pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN); n. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri; o. pengembangan Sekolah Menengah Pertanian; p. pembangunan jalan lingkar Utara kota; q. pembangunan jaringan rel dan stasiun Kereta Api (KA) Gadingrejo; r. pengembangan terminal Tipe B di Kecamatan Sukoharjo dan terminal Tipe C di Kecamatan Gadingrejo; s. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman; t. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Sementara yang ramah lingkungan;dan u. pengolahan limbah perumahan. (5) Pengembangan pusat pelayanan kawasan (PPK) Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Ambarawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Minapolitan;	(4) Pengembangan pusat kegiatan lokal promosi (PKLp)) Perkotaan Gadingrejo, Perkotaan Sukoharjo dan Perkotaan Pagelaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); b. peningkatan pusat perdagangan; c. pembangunan lumbung pangan; d. perbaikan daerah irigasi; e. pembangunan pabrik pengolahan pertanian; f. pembangunan terminal agribisnis; g. pembangunan puskesmas Rawat Inap; h. peningkatan Puskesmas skala kecamatan; i. pembangunan Perguruan Tinggi (PT); j. pembangunan Islamic Center; k. pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) unggulan; l. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri; m. pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN); n. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri; o. pengembangan Sekolah Menengah Pertanian; p. pembangunan jalan lingkar Utara kota; q. pembangunan jaringan rel dan stasiun Kereta Api (KA) Gadingrejo; r. pengembangan terminal Tipe B di Kecamatan Sukoharjo dan terminal Tipe C di Kecamatan Gadingrejo; s. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman; t. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Sementara yang ramah lingkungan;dan u. pengolahan limbah perumahan. (5) Pengembangan pusat pelayanan kawasan (PPK) Kecamatan	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		b. pembangunan jaringan rel dan stasiun Kereta Api (KA)Pagelaran; c. pengembangan Balai Benih Ikan(BBI); d. pembangunan sekolah menengah; e. pembangunan lumbung pangan dan pengolahan hasil pertanian; f. peningkatan pusat perdagangan dan jasa; g. pembangunan pasar lokal; h. pengembangan Puskesmas rawat inap; i. pengembangan Puskesmas pelayanan kecamatan; j. pengembangan pusat pariwisata; k. pengembangan sarana dan prasarana wisata; l. pembangunan jalur evakuasi dan penyediaan peralatan penanggulangan bahaya gempa; m. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman; dan n. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Sementara yang ramah lingkungan. (6) Pengembangan pusat pelayanan lingkungan (PPL) Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Pardasuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. pengembangan tanaman pangan dan hortikultura; b. pengembangan tanaman perkebunan; c. pengembangan industri rumah tangga; d. pengembangan kegiatan pertambangan; e. pengembangan perkebunan kehutanan; f. pengembangan kawasan pariwisata dan budaya; dan g. pelestarian kawasan hutan lindung. (7) Perwujudan struktur ruang dapat terlaksana dengan didukung adanya rencana rinci kabupaten terutama untuk PKWp, PKLp, PPK, PPL, prasarana utama, prasarana penunjang dan kawasan strategis yang disahkan dalam peraturan daerah.	Pagelaran dan Kecamatan Ambarawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Minapolitan; b. pembangunan jaringan rel dan stasiun Kereta Api (KA)Pagelaran; c. pengembangan Balai Benih Ikan(BBI); d. pembangunan sekolah menengah; e. pembangunan lumbung pangan dan pengolahan hasil pertanian; f. peningkatan pusat perdagangan dan jasa; g. pembangunan pasar lokal; h. pengembangan Puskesmas rawat inap; i. pengembangan Puskesmas pelayanan kecamatan; j. pengembangan pusat pariwisata; k. pengembangan sarana dan prasarana wisata; l. pembangunan jalur evakuasi dan penyediaan peralatan penanggulangan bahaya gempa; m. penataan. perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman; dan n. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Sementara yang ramah lingkungan. (6) Pengembangan pusat pelayanan lingkungan (PPL) Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Pardasuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. pengembangan tanaman pangan dan hortikultura; b. pengembangan tanaman perkebunan; c. pengembangan industri rumah tangga; d. pengembangan kegiatan pertambangan; e. pengembangan perkebunan kehutanan; f pengembangan kawasan pariwisata dan budaya; dan	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			g. pelestarian kawasan hutan lindung. (7) Perwujudan struktur ruang dapat terlaksana dengan didukung adanya rencana rinci kabupaten terutama untuk PKWp, PKLp, PPK, PPL, prasarana utama, prasarana penunjang dan kawasan strategis yang disahkan dalam peraturan daerah.	
13.		Pasal 46 : (1) perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi: a. perwujudan pengembangan sistem transportasi darat; dan b. perwujudan pengembangan sistem perkeretaapian. (2) Perwujudan pengembangan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. sistem jaringan jalan; b. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; c. jaringan prasarana jalan berupa terminal penumpang dan barang. (3) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jaringan jalan, meliputi: a. Jaringan jalan provinsi meliputi : 1) pengembangan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota (K-2) pada ruas jalan Aji Kagungan – Padang Ratu – Pringsewu; 2) pengembangan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota (K-3) pada ruas jalan Pringsewu – Padasuka; dan 3) rencana jaringan jalan dengan fungsi lokal primer pada ruas jalan yang menghubungkan Pringsewu – Sukoharjo – Kalirejo – Padang Ratu – Aji Kagungan – Lintas	Pasal 46 : (1) perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi: a. perwujudan pengembangan sistem transportasi darat; dan b. perwujudan pengembangan sistem perkeretaapian. (2) Perwujudan pengembangan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. sistem jaringan jalan; b. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; c. jaringan prasarana jalan berupa terminal penumpang dan barang. (3) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pembangunan /peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jaringan jalan meliputi a. Jaringan jalan provinsi dengan pengembangan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota (K-2) pada ruas jalan Pringsewu - Bandung Baru dan Batas Pringsewu – Pasar Sukoharjo; b. Jaringan jalan kabupaten meliputi : 1) jaringan jalan lokal primer meliputi seluruh jaringan jalan selain jalan provinsi di dalam Kabupaten Pringsewu meliputi ruas jalan Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo, Adiluwih, Banyumas,	1. Pasal 46 ayat (3) huruf a disempurnakan disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Nomor G/433.a/III.09/HK/2011 tentang Penetapan Status Ruas – Ruas pada Jalan Provinsi 2. Pasal 46 ayat (6) huruf a disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		Tengah Sumatra. b. Jaringan jalan kabupaten meliputi : 1) jaringan jalan lokal primer meliputi seluruh jaringan jalan selain jalan provinsi di dalam Kabupaten Pringsewu meliputi ruas jalan Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo, Adiluwih, Banyumas, Pagelaran, Ambarawa dan Pardasuka; 2) jaringan jalan strategis kabupaten meliputi ruas jalan Sukoharjo – Sukoharum menuju terminal induk Rejosari dan Bandara Raden Intan melalui Negerikaton Kabupaten Pesawaran; 3) pengembangan jalan dua jalur Kota Pringsewu dari Wates Kecamatan Gadingrejo- Fajaresuk Kecamatan Pringsewu; 4) pengembangan jaringan jalan lingkar utara dan lingkar selatan Kota Pringsewu; 5) pembangunan jalan akses yang menghubungkan Kabupaten Pringsewu - Kabupaten Lampung Tengah yang akan menghubungkan jalan lintas Barat dengan jalan lintas tengah Padang Ratu; dan 6) perbaikan dan peningkatan kualitas seluruh jaringan jalan dan jembatan di Kabupaten Pringsewu serta pengembangan jalan usaha tani dan jalan produksi khususnya pada kawasan agropolitan dan minapolitan. (4) Perwujudan sistem jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. pengembangan jaringan trayek angkutan orang pada trayek utama, cabang, dan ranting yang saling menghubungkan antar Pringsewu – Pagelaran, Pringsewu – Gadingrejo, Trayek Pringsewu – Kalirejo, dan Trayek Pringsewu – Pardasuka yang merupakan pusat-pusat kegiatan masyarakat; b. pembukaan jaringan trayek baru angkutan orang yang	Pagelaran, Ambarawa dan Pardasuka; 2) jaringan jalan strategis kabupaten meliputi ruas jalan Sukoharjo – Sukoharum menuju terminal induk Rejosari dan Bandara Raden Intan melalui Negerikaton Kabupaten Pesawaran; 3) pengembangan jalan dua jalur Kota Pringsewu dari Wates Kecamatan Gadingrejo- Fajaresuk Kecamatan Pringsewu; 4) pengembangan jaringan jalan lingkar utara dan lingkar selatan Kota Pringsewu; 5) pembangunan jalan akses yang menghubungkan Kabupaten Pringsewu - Kabupaten Lampung Tengah yang akan menghubungkan jalan lintas Barat dengan jalan lintas tengah Padang Ratu; dan 6) perbaikan dan peningkatan kualitas seluruh jaringan jalan dan jembatan di Kabupaten Pringsewu serta pengembangan jalan usaha tani dan jalan produksi khususnya pada kawasan agropolitan dan minapolitan. (4) Perwujudan sistem jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. pengembangan jaringan trayek angkutan orang pada trayek utama, cabang, dan ranting yang saling menghubungkan antar Pringsewu – Pagelaran, Pringsewu – Gadingrejo, Trayek Pringsewu – Kalirejo, dan Trayek Pringsewu – Pardasuka yang merupakan pusat-pusat kegiatan masyarakat; b. pembukaan jaringan trayek baru angkutan orang yang menghubungkan terminal dengan stasiun kereta api yang menghubungkan stasiun Rejosari dengan stasiun Pringsewu; c. pengembangan moda transportasi jalan melalui	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		menghubungkan terminal dengan stasiun kereta api yang menghubungkan stasiun Rejosari dengan stasiun Pringsewu; c. pengembangan moda transportasi jalan melalui penyelenggaraan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau dengan penyediaan angkutan massal berbasis jalan terutama untuk trayek utama dan trayek cabang; dan d. pengembangan dan pembangunan terminal baik jaringan lintas angkutan barang antar wilayah kabupaten/kota, wilayah kecamatan dan wilayah perdesaan. (5) Perwujudan sistem jaringan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. pembangunan terminal penumpang tipe B antar kota dalam provinsi di Kecamatan Sukoharjo; b. pembangunan sub-sub terminal pada pusat-pusat pelayanan; c. pengembangan terminal tipe C Kecamatan Gadingrejo; dan d. pembangunan shelter atau tempat pemberhentian bus/angkutan umum khususnya pada kawasan perkotaan. (6) Perwujudan sistem perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. melakukan pembebasan lahan pada lahan sempadan rel kereta api yang belum menjadi lahan milik PT. Kereta Api Indonesia atau Pemerintah Kabupaten; b. melakukan penanaman pohon atau vegetasi yang dapat diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau; c. melarang pembangunan rumah atau bangunan lainnya di sempadan rel kereta api; d. pengembangan perkeretaapian umum antarkota yang melayani angkutan orang dan barang yang menghubungkan Bandar Lampung - Rejosari - Gedung Tataan – Pringsewu dengan jalur angkutan penumpang mulai dari Tanjung Karang – Rejosari - Gedungtatan – Gadingrejo – Pringsewu-Pagelaran;	penyelenggaraan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau dengan penyediaan angkutan massal berbasis jalan terutama untuk trayek utama dan trayek cabang; dan d. pengembangan dan pembangunan terminal baik jaringan lintas angkutan barang antar wilayah kabupaten/kota, wilayah kecamatan dan wilayah perdesaan. (5) Perwujudan sistem jaringan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. pembangunan terminal penumpang tipe B antar kota dalam provinsi di Kecamatan Sukoharjo; b. pembangunan sub-sub terminal pada pusat-pusat pelayanan; c. pengembangan terminal tipe C Kecamatan Gadingrejo dan pembangunan Sub Terminal Agroindustri di Kecamatan Pagelaran; dan d. pembangunan shelter atau tempat pemberhentian bus/angkutan umum khususnya pada kawasan perkotaan. (6) Perwujudan sistem perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. melakukan pembebasan lahan pada lahan sempadan rel kereta api; b. melakukan penanaman pohon atau vegetasi yang dapat diperuntukkan sebagai Ruang Terbuka Hijau; c. melarang pembangunan rumah atau bangunan lainnya di sempadan rel kereta api; d. pengembangan perkeretaapian umum antarkota yang melayani angkutan orang dan barang yang menghubungkan Bandar Lampung - Rejosari - Gedung Tataan – Pringsewu dengan jalur angkutan penumpang mulai dari Tanjung Karang – Rejosari - Gedungtatan –	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		e. pengembangan perkeretaapian khusus yang melayani angkutan barang dari stasiun Tanjung Karang ke stasiun Pringsewu; dan f. Penataan stasiun kereta api yang ada meliputi stasiun kecil Gadingrejo dan Pagelaran.	Gadingrejo – Pringsewu- Pagelaran; e. pengembangan perkeretaapian khusus yang melayani angkutan barang dari stasiun Tanjung Karang ke stasiun Pringsewu; dan f. Penataan stasiun kereta api yang ada meliputi stasiun kecil Gadingrejo dan Pagelaran.	
14.		Pasal 47 : (1) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi: a. perwujudan sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan; b. perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; c. perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan d. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. (2) Perwujudan sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pengembangan jaringan pipa gas bumi; b. pengembangan pembangkit tenaga listrik;dan c. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik. (3) Perwujudan pengembangan jaringan pipa gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengembangan jaringan pipa gas bumi yang melalui Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pringsewu; (4) Perwujudan pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. peningkatan dan pemeliharaan jaringan eksisting Gardu Induk (GI) Pagelaran Kabupaten Pringsewu; dan b. pengembangan energi terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Selagai Lingga dan jenis energi terbarukan lainnya tersebar di Kabupaten Pringsewu. (5) Perwujudan pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi.	Pasal 47 : (1) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi: a. perwujudan sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan; b. perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; c. perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan d. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. (2) Perwujudan sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pengembangan jaringan pipa gas bumi; b. pengembangan pembangkit tenaga listrik; c. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik;dan d. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik. (3) Perwujudan pengembangan jaringan pipa gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengembangan jaringan pipa gas di wilayah Kabupaten; (4) Perwujudan pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk peningkatan kebutuhan tenaga listrik di wilayah Kabupaten; (5) Perwujudan pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk mendukung dan peningkatan kebutuhan di wilayah Kabupaten meliputi: a. pengembangan Transmisi listrik Saluran Udara	Pasal 47 ayat (2) disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		a. pengembangan Transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 275 kV merupakan jaringan yang menghubungkan Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera, terutama untuk pesisir barat dari Provinsi Lampung sampai Provinsi Sumatera Utara melalui Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan menyambung ke Provinsi Sumatera Selatan; b. pengembangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV, yang menghubungkan PLTA Batu Tegi di Kabupaten Tanggamus dengan Gardu Induk (GI) Pagelaran di Kabupaten Pringsewu; c. pengembangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV, yang menghubungkan GI Pagelaran di Kabupaten Pringsewu dengan GI Kota Agung di Kabupaten Tanggamus; dan d. pengembangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV, yang menghubungkan GI Pagelaran di Kabupaten Pringsewu dengan GI Tegineneng di Kabupaten Pesawaran. (6) Pemenuhan kebutuhan listrik secara mandiri diarahkan pada kegiatan-kegiatan industri menengah-besar, melalui: a. optimalisasi pasokan energi listrik yang telah tersedia; b. peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik perdesaan, diantaranya PLTA, mikrohidro, tenaga angin, dan tenaga surya di perdesaan; c. pemanfaatan batubara sebagai sumber energi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan; d. pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik sampai tingkat desa, terutama pada desa yang belum	Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 275 kV merupakan jaringan yang menghubungkan Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera, terutama untuk pesisir barat dari Provinsi Lampung sampai Provinsi Sumatera Utara melalui Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan menyambung ke Provinsi Sumatera Selatan; b. pengembangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV, yang menghubungkan PLTA Batu Tegi di Kabupaten Tanggamus dengan Gardu Induk (GI) Pagelaran di Kabupaten Pringsewu; c. pengembangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV, yang menghubungkan GI Pagelaran di Kabupaten Pringsewu dengan GI Kota Agung di Kabupaten Tanggamus; dan d. pengembangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV, yang menghubungkan GI Pagelaran di Kabupaten Pringsewu dengan GI Tegineneng di Kabupaten Pesawaran. (6) Pemenuhan kebutuhan listrik secara mandiri diarahkan pada kegiatan-kegiatan industri menengah-besar, melalui: a. optimalisasi pasokan energi listrik yang telah tersedia; b. peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik perdesaan, diantaranya PLTA, mikrohidro, tenaga angin, dan tenaga surya di perdesaan; c. pemanfaatan batubara sebagai sumber energi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan; d. pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik sampai tingkat desa, terutama pada desa yang belum berlistrik;	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		berlistrik; e. pengembangan sumber energi alternatif seperti tenaga surya dan tenaga angin sesuai dengan potensi setempat.	e. pengembangan sumber energi alternatif seperti tenaga surya dan tenaga angin sesuai dengan potensi setempat serta pengembangan energi baru dan terbarukan.	
15.		Pasal 61 : (1) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi: a. perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan; b. perwujudan kawasan hortikultura; c. perwujudan kawasan perkebunan; dan d. perwujudan kawasan peternakan. (2) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi; b. peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat dicapai lebih dari 6 ton/ha (enam ton per hektar); c. pengembangan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi; d. pemberian insentif guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja petani; dan e. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan dan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran. (3) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering untuk Kabupaten Pringsewu; b. penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan; c. peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan, ekstensifikasi dan optimasi lahan; d. pembangunan prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan	Pasal 61 : (1) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi: a. perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan; b. perwujudan kawasan hortikultura; c. perwujudan kawasan perkebunan; dan d. perwujudan kawasan peternakan. (2) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi; b. peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat dicapai lebih dari 6 ton/ha (enam ton per hektar); c. pengembangan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi; d. pemberian insentif guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja petani; dan e. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan dan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran. (3) Perwujudan pengembangan kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering untuk Kabupaten Pringsewu; b. penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan;	Pasal 61 ayat (1) penunjukan pasal disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		produksi, peralatan budidaya dan teknologi pengolahan pasca panen; dan e. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan. (4) Perwujudan pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. menetapkan deliniasi kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung; b. meningkatan produksi komoditas unggulan melalui intensifikasi lahan, pemberian bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budi daya dan pengolahan pasca panen; c. membangun infrastruktur kawasan agropolitan yang terdiri dari sub sistem : 1. subsistem hulu berupa sarana produksi pertanian; 2. subsistem usaha tani berupa sarana produksi pertanian primer; 3. subsistem hilir berupa pengolahan hasil pertanian dan perdagangan; dan 4. subsistem kelembagaan berupa sarana perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan dan konsultan. (7) Perwujudan pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. pengembangan sentra peternakan ternak sapi di Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Gadingrejo; b. pengembangan ternak kambing di Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Banyumas; c. pengembangan ternak domba di Kecamatan Pringsewu dan Ambarawa; d. pengembangan peternakan unggas di Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Pagelaran,	c. peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan, ekstensifikasi dan optimasi lahan; d. pembangunan prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan produksi, peralatan budidaya dan teknologi pengolahan pasca panen; dan e. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan. (4) Perwujudan pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. menetapkan deliniasi kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung; b. meningkatan produksi komoditas unggulan melalui intensifikasi lahan, pemberian bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budi daya dan pengolahan pasca panen; c. membangun infrastruktur kawasan agropolitan yang terdiri dari sub sistem : 1) subsistem hulu berupa sarana produksi pertanian; 2) subsistem usaha tani berupa sarana produksi pertanian primer; 3) subsistem hilir berupa pengolahan hasil pertanian dan perdagangan; dan 4) subsistem kelembagaan berupa sarana perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan dan konsultan. (7) Perwujudan pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. pengembangan sentra peternakan ternak sapi di Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Gadingrejo; b. pengembangan ternak kambing di Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Banyumas;	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		e. pengembangan sentra bibit unggul akan dikembangkan di Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Gadingrejo; dan f. pengembangan pengolahan pakan ternak akan dikembangkan di Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Pagelaran. g. pengembangan kawasan integrasi seperti : 1. kawasan integrasi perternakan – tanaman pangan dan hortikultura (organic farm); 2. kawasan integrasi perternakan – perkebunan;dan 3. kawasan integrasi perternakan – perikanan. h. pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal; dan i. pengendalian dan peningkatan pelayanan perijinan usaha.	c. pengembangan ternak domba di Kecamatan Pringsewu dan Ambarawa; d. pengembangan peternakan unggas di Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Pagelaran; e. pengembangan sentra bibit unggul akan dikembangkan di Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Gadingrejo; dan f. pengembangan pengolahan pakan ternak akan dikembangkan di Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Pagelaran. g. pengembangan kawasan integrasi seperti : 1) kawasan integrasi perternakan – tanaman pangan dan hortikultura (organic farm); 2) kawasan integrasi perternakan – perkebunan;dan 3) kawasan integrasi perternakan – perikanan. h. pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal; dan i. pengendalian dan peningkatan pelayanan perijinan usaha.	
16.		Pasal 62 : Perwujudan pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi: a. melaksanakan desain teknis detail sentra perikanan; b. pemantapan pembiayaan pembangunan pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK); c. pemberian bantuan modal dan sarana perikanan lainnya; d. peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan; e. penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan pemasaran produk perikanan; f. pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan; g. peningkatan akses nelayan dan pembudi daya ikan terhadap	Pasal 62 : Perwujudan pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi: a. melaksanakan desain teknis detail sentra perikanan; b. pemantapan pembiayaan pembangunan pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK); c. pemberian bantuan modal dan sarana perikanan lainnya; d. peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan; e. penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan pemasaran produk perikanan; f. pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan;	Pasal 62 huruf j disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		lembaga keuangan dan bank; h. pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan akan dikembangkan di Kecamatan Pagelaran; i. pengembangan balai benih induk akan dikembangkan di Kecamatan Gadingrejo; dan j. Pengembangan pusat minapolitan di Kecamatan Pagelaran.	g. peningkatan akses nelayan dan pembudi daya ikan terhadap lembaga keuangan dan bank; h. pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan akan dikembangkan di Kecamatan Pagelaran; i. pengembangan balai benih induk akan dikembangkan di Kecamatan Gadingrejo; dan j. Pengembangan dan pemantapan kawasan minapolitan di Kecamatan Pagelaran.	
17.	Ketentuan Sanksi	Pasal 74 : (1) Arahan sanksi merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi admnistratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang. (2) Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai: a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. (3) Arahan pengenaan sanksi dapat berupa: a. sanksi administratif; dan/atau b. sanksi pidana. (4) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan: a. hasil pengawasan penataan ruang; b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang; c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. (5) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap: a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang; b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; c. pemanfaatan ruang tanpa ijin pemanfaatan ruang yang	Pasal 74 : (1) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap : a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang; b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten; d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten; e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten; f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau	Pasal 74 diubah dan disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau g. pemanfaatan ruang dengan ijin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. (6) Pelanggaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi yang terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan ijin; f. pembatalan ijin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif. (7) Pelanggaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dikenakan sanksi yang terdiri atas: a. peringatan tertulis; dan b. penghentian sementara kegiatan.	g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. (3) Setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar ketentuan pengaturan tata ruang sebagimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa : a. sanksi administratif; dan/atau b. sanksi pidana. (4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi admnistratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang, berupa : a. Peringatan tertulis; b. Penghentian sementara kegiatan; c. Penghentian sementara pelayanan umum; d. Penutupan lokasi; e. Pencabutan izin; f. Pembatalan izin; g. Pembongkaran bangunan; dan h. Pemulihan fungsi ruang. (5) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan : a. hasil pengawasan penataan ruang; b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang; c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak- banyaknya 3 (tiga) kali. (7) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			sebagai berikut: a. Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; b. Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang; c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban; d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan e. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. (8) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabatyang berwenang melakukan penertiban pelanggaranpemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus; c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus; d. Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya; e. Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan f. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. (9) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; b. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			kepada pelanggar; c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan; d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan e. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. (10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang; c. Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin; d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; e. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatanpemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan g. Apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (11) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: b. Menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; c. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan; d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan e. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa. (12) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			dan cara pemulihannya; b. Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang; c. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang; d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu; e. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; f. Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan g. Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari. (13) Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarannya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten. (14)Arahan pengenaan sanksi pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
18.	Sanksi Pidana	Pasal 77 : Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 77 : Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan	Pasal 77 disempurnakan
19.	Ketentuan Peralihan	Pasal 89 : (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. ijin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. ijin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, ijin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, ijin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan ijin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak. c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa ijin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan ijin yang diperlukan.	Pasal 89 : (1) Pada saat peraturan daerah tata ruang ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang; (2) Pemanfataan ruang yang sah menurut peraturan daerah tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian; (3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan peraturan daerah tata ruang ini dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.	Pasal 89 diubah disesuaikan dengan Pasal 77 UU No 26 Tahun 2007

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
20.	Ketentuan Penyidikan		Pasal .... (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang; d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang. (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Ditambah kan 1 Pasal dan BAB mengenai penyidikan 2. Pasal selanjutnya menyesuaikan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.